



**TINJAUAN HUKUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(Studi Kasus Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone)**

**OLEH
A. AWALUDDIN JAMIN
B 111 04 925-2**

**BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

**TINJAUAN HUKUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(Studi Kasus Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone)**

OLEH

**A. AWALUDDIN JAMIN
B 111 04 925-2**

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
dalam Bagian Hukum Administrasi Negara
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
NOVEMBER, 2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi Kasus Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone)

Disusun dan Diajukan Oleh

A. AWALUDDIN JAMIN
B 111 04 925-2

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 9 November 2010
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua,




Prof. Dr. Mas Bakar, S.H., M.H
NIP. 195010281980031004

Sekretaris,



Arman Mattono, S.H.
NIP. 196612031991031003

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal mahasiswa :

Nama : A. Awaluddin Jamin
Nomor Induk : B111 04 925-2
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : Tinjauan Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
(Studi Kasus di Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Pembimbing I



(Prof. Dr. Mas Bakar, S.H., M.H)
NIP. 195010281980031004

Pembimbing II



(Arman Mattono, S.H.)
NIP. 196612031991031003

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. Awaluddin Jamin
Nomor Induk : B111 04 925 -2
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus Desa Palakka Kecamatan Kahu Kab. Bone)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2010

A. Dekat
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AWALUDDIN JAMIN
FAKULTAS HUKUM
Prof. H. S. Abbar, S.H., M.H.
NIP. 196904191989031003



ABSTRAK

AWALUDDIN JAMIN, (NIM B111 04 925-2), **Tinjauan Hukum Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone)** (dibimbing oleh, **Mas Bakar** sebagai Pembimbing I dan **Arman Mattono** sebagai Pembimbing II).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Lokasi penelitian di Desa Palakka, Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perda Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Badan Perwakilan Desa tidak mengatur secara rinci dan kurang jelas tentang hal yang dapat dijadikan alasan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa, (2) alasan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (A. Syamsuddin) tidak jelas dasar dan alasannya sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2009, dan (3) penetapan A. Pihring sebagai anggota Pengganti Antar Waktu tidak sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 17 Ayat 3, 4 dan 7, bahkan lebih cenderung pada pertimbangan dan alasan pribadi/ politis.

Diharapkan Perda Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Badan Perwakilan Desa perlu lebih dirinci dan diperjelas terutama pada pasal tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa semestinya didasarkan pada Perda Tahun 2007, bukan pertimbangan sentiment pribadi/ politis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga sehingga penulis bisa menyelesaikan seluruh rangkaian tugas akhir ini yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Terselesainya laporan praktik lapang ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak karena itu dari lubuk hati yang tulus penulis menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Tak sepatasnya ucapan terima kasih saja yang merupakan balasan dari penulis tapi semoga ini adalah awal dari segalanya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada **Prof. Dr. Mas Bakar, S.H., M.H.** dan **Arman Mattono, S.H.** sebagai pembimbing, atas bimbingan, saran, inspirasi dan kritik dengan penuh kesabaran kepada penulis selama penelitian dan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.** sebagai penasehat akademik, juga kepada Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara, atas bantuan, pengertian, dan masukan yang sangat berarti dalam masalah akademik, serta seluruh staf Dosen dan Pegawai Fakultas Hukum, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-

tingginya atas didikan dan bimbingan selama penulis berada dibangku kuliah.

Kedua orangtuaku ayahanda **H. A. Agussalim** dan ibunda tercinta **Hj. Andi Woja** serta **Mawar Hidayati** yang sangat berperan penting dalam penyelesaian studiku di kampus merah ini, dan juga kepada pamanku **A. Yusuf S.H., M.H**, dan **Dr. Muh. Ridhwan, S.Ag., M.Ag., A. Darna, S.Hi., A. Wati**, dan **Hj A. Wina S.Pd**, yang setia mendampingi saya dalam pembuatan skripsi saya sampai selesai,seluruh keluarga atas didikan, perhatian, kesabaran, ketabahan, kepercayaan dan lantunan doa-doa disetiap sujudnya yang membuat penulis bangga menjadi bagian hidupnya.

Terima kasih juga kepada teman seperjuangan "**IMHB 04-08**", dan teman-teman yang tidak terlisankan namanya, saya ucapkan banyak terima kasih Karena kalian semua, saya betah tunggu dosen di bawah pohon.

Penulis menyadari bahwa dalam laporan ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati meminta maaf sebesar-besarnya, semoga apa yang penulis sajikan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, Amin.

Makassar, November 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuandan Kegunaan Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Otonomi Daerah dan Otonomi Desa6	
1. Otonomi Daerah6	
2. Otonomi Pemerintahan Desa13	
B. Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa, dan Badan	
Permusyawaratan Desa	14
1. Pemerintah Desa	14
1.1 Struktur Organisasi Desa.....	15
1.2 Aparat Pemerintah Desa	16
2. Pemerintahan Desa	16

2.1 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Desa	18
3. Badan Permusyawaratan Desa	23
3.1 Struktur Organisasi.....	23
3.2 KedudukanBadanPermusyawaratanDesa	23
3.3 Fungsi, Wewenang, hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa	24
C. Landasan Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa	26
1. Ketentuan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....	26
2. Ketentuan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....	27
3. Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa	28
4. Pejabat yang Berwenang Mengangkat dan Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Analisis Data	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone	33

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem penyelenggaran pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah (Widjaja, 2003: 1). Penyelenggaraan yang dilaksanakan berdasarkan atas asas Desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dalam bentuk otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Pengertian Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syauckani dkk. (2003 : xvii-xviii) menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi ini didasarkan atas beberapa alasan, yaitu:

1. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah.
3. Dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional.
4. Untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah.

5. Guna memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan.
6. Sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan.
7. Sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.
8. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam konteks desentralisasi inilah pemberian otonomi luas kepada pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, bahkan desa/kelurahan dimaksudkan untuk mendorong kemajuan dan perbaikan taraf hidup masyarakat daerah di segala bidang. Namun demikian untuk mencapai maksud tersebut diperlukan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan berwibawa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 angka 6 ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini dapat dipahami bahwa pemerintahan desa terdiri atas dua unsur pokok, yakni pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintahan desa akan berjalan dengan baik jika kedua unsur tersebut terjalin hubungan yang bersifat fungsional atau saling menunjang.

Begitupun sebaliknya, jika jalinan tersebut tidak berjalan, maka fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan desa akan menjadi terganggu, dan pada gilirannya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam pengamatan penulis di kabupaten Bone masih ditemukan berbagai kasus di mana hubungan kedua unsur pemerintahan desa sebagaimana dimaksud di atas tidak terjalin dengan baik. Salah satu di antaranya adalah ditemukan salah seorang kepala desa yang melakukan pemberhentian dan penggantian salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa. Kasus ini terjadi di Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang masalah tersebut, yakni Tinjauan Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone). Persoalan ini menarik untuk diteliti, sebab pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa yang didalamnya diatur tentang pemerintahan Desa yang meliputi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian Pemerintah Kabupaten Bone telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang didalamnya diatur secara jelas pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemberhentian dan mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Palakka Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

2. Kegunaan penelitian:

- a. Kegunaan teoretis, yakni dalam rangka pengembangan dan pengkajian hukum tata Negara pada khususnya hukum pemerintahan daerah;

- b. Kegunaan praktis, yakni dalam rangka masukan bagi aparat pemerintah pada umumnya dalam melaksanakan pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa khususnya bagi pemerintah Kabupaten Bone agar lebih cermat dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah dan Otonomi Desa

1. Otonomi Daerah

Menurut Cornelis Lay (dalam Karim (2003 : 3), pada tataran konseptual kenegaraan, pergulatan politik menyangkut hubungan pusat daerah terungkap lewat penyertaan prinsip otonomi daerah sejak dini dalam konstitusi Indonesia.

Hasbullah (2007 : 9) menyatakan bahwa adapun penyelenggaraan otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang adil dan lebih sejahtera.

Adapun menurut Huda (2005 : 190) bahwa dari sudut demokrasi, otonomi daerah (dalam arti formal) diperlukan dalam rangka memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Sedangkan dari segi materiil, otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip negara kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan atas hukum. Konsepsi otonomi sangat berkaitan erat dengan demokratisasi,

sehingga dalam pelaksanaannya harus ada lembaga dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan demokrasi di daerah.

Sementara itu Adisubrata (2002 : 1) mengartikan otonomi daerah sebagai pemberian kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federasi. Di negara kesatuan otonomi daerah bersifat lebih terbatas dari pada di negara yang berbentuk federasi. Konsep negara kesatuan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengertian konsep tersebut pada satu sisi mengukuhkan keberadaan daerah sebagai bagian nasional, tetapi di sisi lain memberikan stimulan bagi masyarakat daerah untuk mengartikulasikan semua kepentingannya, termasuk masalah otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional.

Usman (2002 : 23) menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik dalam kaitannya dengan otonomi daerah sedikitnya bertumpu pada dua hal yaitu:

1. Berkembangnya orientasi segenap institusi di daerah pada upaya memberdayakan masyarakat di daerah.
2. Berkembangnya mekanisme *check and balance* diantara institusi-institusi di daerah tersebut. Orientasi pada konteks ini adalah arah kepada siapa mereka berpihak ketika menyusun kebijakan dan merancang serta mengimplementasikan program-program pembangunan.

Otonomi daerah merupakan suatu keharusan dalam era reformasi yang harus di selenggarakan dan dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini menjadi tuntutan dari seluruh daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Otonomi Daerah yang dilaksanakan dalam Negara Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain adalah :

a. Pasal 1 Ayat(1) yang berbunyi :

"Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik"

b. Pasal 18 yang menyatakan :

"Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang"

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 18, menyatakan :

1. Daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan daerah akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
2. Di daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.
3. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar pemusyawaratan.

Pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa besar dan luasnya daerah otonom, serta hubungan wewenang dengan pemerintahan pusat dan daerah dibatasi dengan menghindari daerah-daerah otonom yang menjadi negara dalam negara. Namun demikian, walaupun Pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur mengenai pemerintahan wilayah atau dekonsentrasi, sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting mengingat dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 (5), yang dimaksud otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud otonomi daerah adalah wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan waktu, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, tidak lama kemudian dibuatlah revisi Undang-Undang Nomor 22 tersebut yang menciptakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah disampingkan karena adanya Perubahan Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga memperhatikan beberapa ketetapan dan keputusan MPR.

Secara gars besar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci atau detail mengenai kewenangan tiap daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Seperti yang tertuang dalam dasar pemikiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tantang Pemerintahan Daerah di mana pemerintah daerah diharapkan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, serta perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

Syaukani dkk. (2003 : 184) mengemukakan bahwa salah satu agenda reformasi nasional yang dicanangkan pemerintah yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Habibie adalah yang menyangkut desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini ditanggapi secara serius oleh Departemen Dalam Negeri dengan membuat Rancangan Undang-Undang

(RUU) Otonomi Daerah yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang tersebut kemudian diterima dan disetujui sehingga terbentuklah Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang tersebut dianggap telah membawa kehidupan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memandang penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan di daerah dengan sebuah cara pandang yang baru sama sekali atau sebuah paradigma baru yang diperkenalkan yang berbeda dengan apa yang telah lama diterapkan oleh para penyelenggara negara sebelumnya.

Di samping itu, diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menjalankan perannya tersebut. Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan pemerintahan negara.

Namun demikian, menurut (Karim, 2003 : 21-25) pemberian otonomi ke daerah tetap harus mempertimbangkan kemungkinan dampak negative yang ditimbulkannya. Kemungkinan negatif tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengalihan kekuasaan politik dan ekonomi yang besar kepada daerah yang ditandai oleh tingkat kemajemukan yang tinggi dengan kekuatan yang sebanding, dapat berakhir dengan konflik social horizontal.
2. Pengalihan kekuasaan ke daerah-daerah yang ditandai oleh kemajemukan yang didominasi oleh salah satu atau dua kelompok primordial, dapat berakhir dengan terjadinya diskriminasi bahkan penindasan terhadap kelompok primordial yang lebih kecil. Kecuali jika mekanisme demokratis yang menjamin hak-hak minoritas ditegakkan.
3. Pengalihan kekuasaan dalam bidang-bidang khusus ke daerah-daerah, mengolah sumber daya alamnya misalnya, akan juga dengan mudah berakibat pada munculnya konflik horizontal. Hasrat untuk memacu Pendapatan Asli Daerah misalnya secara cepat dapat dengan mudah berakibat pada proses pemusnahan semua potensi dan Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh semua daerah. Apalagi di balik peningkatan pendapatan Sumber Daya Daerah (SDA) tersebut terdapat kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik lokal, walaupun mungkin dibalut dengan alasan demi kesejahteraan rakyat.
4. Pengalihan kekuasaan kepada daerah-daerah bisa juga berakibat pada semakin menguatnya semangat kedaerahan yang berlebihan. Kemungkinan seperti ini harus dicermati, apalagi dalam situasi di mana sentiment negative antara etnik dan agama belum dapat diminimalkan. Pengalaman di berbagai pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan desa menunjukkan adanya indikasi

tersebut. Ungkapan "putra daerah" tak dapat dipungkiri masih mudah kita dengarkan.

5. Pengalihan kekuasaan kepada daerah memungkinkan terjadinya pergeseran arena perebutan kekuasaan. Berbagai konflik antar elit politik dan pemerintahan di daerah saat ini tidak sulit dijumpai. Kasus ketidakharmonisan antara gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahkan kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah contoh-contoh riil yang sulit dibantah.

2. Otonomi Pemerintahan Desa

Sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka adalah ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan yang otonom. Namun demikian, status otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Status otonomi desa adalah status asli, bulat dan utuh yaitu otoritas membuat kebijakan mengolah kebijakan dari dan oleh masyarakat itu sendiri. Tetapi hak otonomi tersebut dibatasi hanya dalam hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat desa setempat serta diperoleh dari perundang-undangan.

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada Pemerintahan desa –yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa- untuk perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak hanya terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi

pemerintah. Rancangan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.

Otonomi desa yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kepada desa hak untuk menyelenggarakan organisasi pemerintahan desa sebagai subsistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berkedudukan secara normologis bersama level pemerintahan di atasnya.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

B. Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa

1. Pemerintah Desa

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa; Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 11 dinyatakan bahwa: "Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 bahwa Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, pemerintah desa adalah unsure pemerintahan desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

1.1 Struktur Organisasi Desa

Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksanaan teknis lapangan;
 - c. unsur kewilayahan.

Dengan demikian struktur organisasi pemerintah desa dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Kepala Desa

2. Perangkat Desa

- a. Sekretaris Desa
- b. Pelaksana Teknis
- c. Unsur kewilayahan (Kepala Dusun dan RT/RW).

1.2. Aparat Pemerintah Desa

Berdasar pada struktur organisasi desa sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka dapat dinyatakan bahwa yang termasuk aparat pemerintah desa adalah (1) kepala desa dan (2) perangkat desa yang meliputi (a) sekretaris desa, (b) para pelaksana teknis desa, (c) para kepala dusun, dan para ketua RT/RW.

2. Pemerintahan Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang disebut pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Sedangkan Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur pemerintahan desa.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu; (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman, (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, dan (5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

2.1 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa

mencakup : (1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, (2) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, (3) tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan (4) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Peraturan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Bab IV Paragraf 2 Pasal 14 dan 15. Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa:

- (1) Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewajiban yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara parstisipatif;

- g. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam pasal 15 disebutkan bahwa:

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (3) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (5) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur pemerintah desa.

3.1. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bab IV paragraph 4 Bagian Ketiga Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 33 ayat Ayat 1 disebutkan bahwa; "Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekerteris". Oleh karena itu, dapat digambarkan bahwa struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa adalah:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

3.2. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bab IV paragraph 4 Bagian Ketiga Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 29 disebutkan bahwa; "BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa". Jadi jelas bahwa kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggara pemerintahan desa.

3.3. Fungsi, Wewenang, hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Fungsi, Wewenang, hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pada Bab IV Paragraf 4 Bagian Ketiga pasal 34, 35, 36, dan 37 sebagai berikut:

Pasal 34: BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 35: BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa

- dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
 - d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan menyusun tata tertib BPD.

Pasal 36 BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 37

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan kepala desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

C. Landasan Hukum Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Secara umum eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam tata pemerintahan desa didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Bab IV. Namun demikian, terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diatur didalamnya. Oleh karena itu, dalam skripsi ini ketentuan yang terkait dengan hal tersebut sepenuhnya merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Bone.

1. Ketentuan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Adapun ketentuan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengganti anggota yang telah diberhentikan diatur dalam pasal yang sama ayat 6, 7, dan 8 sebagai berikut:

- (1) Setelah dilakukan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati mengesahkan anggota pengganti yang berasal dari calon anggota pengganti antar waktu.
- (2) Penggantian antar waktu dilakukan oleh panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1).
- (3) Masa jabatan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

2. Ketentuan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Bone Pada Bab VIII pasal 17 disebutkan tentang pemberhentian dan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di sebutkan bahwa:

- (4) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan
- (5) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah disahkan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru;

- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. Melanggar larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Usul pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (7) Usul pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Daerah yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (8) Pengesahan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan bupati.

3. Syarat-Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa tidak disebutkan secara tegas

tentang syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa. Namun demikian, pada pasal tentang ketentuan pengangkatan dan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa secara implisit dapat dipahami syarat pengangkatan dan pemberhentian tersebut, yaitu:

- Berakhir masa jabatannya;
- Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota badan permusyawaratan Desa;
- Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Melanggar larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa
- Anggota badan permusyawaratan desa berhenti dan atau karena diberhentikan dalam masa jabatan atau belum sampai akhir masa jabatannya sebagai anggota.
- Adanya usul pemberhentian dari badan permusyawaratan desa kepada bupati melalui camat.
- Pengganti berasal dari calon anggota pengganti antar waktu.

4. Pejabat yang Berwenang Mengangkat dan Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan pada ketentuan pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka dapat dipahami bahwa

pejabat yang berwenang memberhentikan dan mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah Bupati dan melalui usul Badan Permusyawaratan Desa setelah sebelumnya ditetapkan dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2007 Bab VIII Pasal 17 Ayat 6 dan 7, sebagai berikut:

Usul pemberhentian anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Daerah yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pengesahan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Setelah dilakukan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) Bupati mengesahkan anggota pengganti yang berasal dari calon anggota pengganti antar waktu.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami yang berhak melakukan penggantian atau pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah ketua, atas dasar musyawarah anggota Badan Permusyawaratan Desa. Adapun fungsi bupati dalam proses pemberhentian dan pengangkatan tersebut adalah mengesahkan dengan menerbitkan surat keputusan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk data primer digunakan teknik wawancara dengan pihak pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.
2. Untuk data sekunder digunakan teknik telaah pustaka berupa berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi dari instansi terkait.

D. Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data penelitian, baik dari lapangan, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka data tersebut akan disajikan secara deskripsi kemudian dianalisis secara kualitatif. Kemudian data diatur dan disusun secara sistematis agar menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga dapat dipelajari secara mendalam.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Sebelum menguraikan pelaksanaan pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD di Desa Palakka, maka terlebih dahulu dikemukakan prosedur rekrutmen dan pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan berdasarkan Perda Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Badan Permasyarakatan Desa. Namun demikian penulis hanya akan merujuk pada pasal-pasal tertentu yang dianggap dapat menggambarkan tahapan-tahapan yang harus dialui dalam proses pengangkatan dan pemberhentian anggota BPD. Adapun pasal-pasal tersebut adalah: (1) pasal tentang syarat-syarat anggota BPD, (2) pasal tentang mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD, (3) pasal tentang penetapan anggota BPD, (4) pasal tentang fungsi dan wewenang BPD, (5) pasal tentang hak, kewajiban, dan larangan bagi anggota BPD, (6) pasal tentang pemberhentian dan masa jabatan keanggotaan BPD, (7) pasal tentang pimpinan BPD, (8) pasal rapat BPD, hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa dan lembaga kemasyarakatan, dan (8) pasal tentang pembinaan Camat.

1. Pasal Tentang Syarat Anggota BPD

Syarat yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang harus dimiliki seseorang sehingga dapat ditetapkan sebagai anggota BPD. Hal ini diatur pada Bab III pasal 6 yang menyebutkan bahwa calon anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 tahun (dua puluh lima) tahun;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- f. Belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama dua kali masa jabatan;
- g. Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan pemilikan kartu tanda penduduk (KTP) desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan;
- h. Dalam hal keterkaitan dusun, calon anggota BPD merupakan penduduk dusun yang bersangkutan;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana paling kurang 5 (lima) tahun.

2. Pasal Tentang Mekanisme Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD

Mekanisme musyawarah dan mufakat dalam menetapkan keanggotaan BPD diatur dalam Bab IV pasal 7, yakni:

- a. Kepala desa bersama-sama BPD membentuk panitia musyawarah penetapan anggota BPD tingkat desa yang ditetapkan dengan peraturan desa
- b. Panitia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa
- c. Panitia mempunyai tugas melaksanakan rapat musyawarah untuk menetapkan keanggotaan BPD.
- d. Susunan anggota panitia terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- e. Anggota panitia sebagaimana yang dimaksud ayat (4) tidak sedang dicalonkan atau mencalonkan menjadi anggota BPD.
- f. Susunan keanggotaan panitia sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, anggota.

Kemudian pada pasal 8 disebutkan bahwa tugas panitia musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 6;
- b. Membuat tata tertib/mekanisme pelaksanaan musyawarah;

- c. Menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah;
- d. Mengundang peserta musyawarah;
- e. Memimpin jalannya pelaksanaan musyawarah;
- f. Menentukan jumlah peserta musyawarah dengan memperhatikan asas proporsionalitas, luas wilayah dan jumlah penduduk;
- g. Membuat berita acara hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD sekurang-kurangnya berisi daftar nama anggota BPD yang telah ditetapkan, calon anggota BPD antar waktu, notulen musyawarah, daftar hadir musyawarah dan hal-hal lain yang diperlukan.

Kemudian dalam pasal 9 disebutkan bahwa:

- a. Penetapan anggota BPD ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
- b. Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan tiap-tiap dusun, ditambah dua calon anggota pengganti antar waktu.
- c. Apabila penetapan anggota BPD dengan musyawarah dan mufakat tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan dengan pemungutan suara oleh peserta musyawarah.
- d. Penetapan anggota BPD yang dilakukan melalui pemungutan suara sebagai mana dimaksud pada ayat (3) adalah calon anggota

yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai hasil perolehan suara.

- e. Setiap peserta mempunyai hak 1 (1) suara.

3. Pasal Tentang Penetapan Anggota BPD

Penetapan anggota BPD diatur pada Bab V pasal 10, yakni:

- a. Hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD disampaikan oleh panitia musyawarah penetapan anggota BPD kepada Kepala Desa, selanjutnya disampaikan kepada bupati melalui Camat untuk disahkan keanggotaannya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- b. Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati.

4. Pasal Tentang Fungsi dan Wewenang BPD

Fungsi BPD diatur pada Bab VI pasal 11, yakni:

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa;
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa;

- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang;
- e. Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini, ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD;

Kemudian wewenang BPD diatur dalam pasal 12, yakni:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib BPD;

5. Pasal Tentang Hak, Kewajiban, dan Larangan Bagi Anggota BPD

Hak PBD diatur dalam Bab VII pasal 13 dan 14. Pada pasal 13 dinyatakan bahwa:

- a. Hak mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. Hak mengajukan pertanyaan;
- c. Hak menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Hak memilih dan dipilih;
- e. Hak memperoleh tunjangan.

Kemudian pada pasal 14, disebutkan bahwa anggota BPD mempunyai hak, yaitu:

- a. Berbicara dan mengajukan pendapat dalam rapat BPD dalam rangka penetapan peraturan desa;
- b. Anggota BPD berhak menerima uang rapat sesuai kemampuan keuangan desa;
- c. Uang sidang anggota BPD ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
- d. Pelaksanaan hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan tata tertib BPD.

Adapun kewajiban BPD diatur pada pasal 15, yaitu:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan Perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia;
- d. Menyusun, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan kepala desa yang diwujudkan dengan pembentukan panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan

mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada bupati untuk disahkan menjadi kepala desa;

- f. Bersama dengan Kepala Desa membahas setiap kebijakan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Membahas dan memusyawarahkan setiap rancangan peraturan desa yang diajukan oleh Kepala Desa;
- h. Menetapkan pengajuan rancangan peraturan desa dan pembahasannya diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib BPD.

Adapun hal-hal yang dilarang, baik pimpinan maupun anggota BPD diatur dalam pasal 16, yakni:

- a. Pimpinan atau anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.
- b. Pimpinan dan anggota BPD dilarang:
 - Sebagai pelaksana proyek desa;
 - Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - Malakukan korupsi, nepotisme dan menerima uang, barang/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - Menyalahgunakan wewenang;
 - Melanggar sumpah/janji jabatan.

6. Pasal Tentang Pemberhentian dan Masa Keanggotaan

Pemberhentian dan masa keanggotaan BPD diatur dalam Bab VIII pasal 17 dan 18. Pada pasal 17 disebutkan bahwa:

a. Anggota BPD berhenti, karena:

- (1) Meninggal dunia
- (2) Permintaan sendiri
- (3) Diberhentikan

b. Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

- (1) Berakhir masa jabatannya dan telah disahkan anggota BPD yang baru;
- (2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- (3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- (4) Dinyatakan melanggar janji/sumpah jabatan;
- (5) Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
- (6) Melanggar larangan bagi anggota BPD;

c. Usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

- d. Usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- e. Pengesahan pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan bupati.
- f. Setelah dilakukan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati mengesahkan anggota pengganti antar waktu.
- g. Penggantian antar waktu dilakukan oleh panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1).
- h. Masa jabatan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Sedangkan pada Pasal 18 disebutkan bahwa Tata cara pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan tata terib BPD.

7. Pasal Tentang Pimpinan BPD

Pimpinan BPD diatur dalam Bab IX ayat 19, yakni:

- a. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil dan 1 (satu) orang sekretaris.
- b. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

- c. Rapat pimpinan BPD untuk pertama kali oleh anggota tertua usianya dan dibantu oleh anggota termuda.

8. Pasal Tentang Rapat BPD

Rapat BPD diatur dalam Bab X pasal 20 dan 21. Dalam 20 disebutkan bahwa:

- a. Rapat BPD dipimpin oleh ketua BPD
- b. Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- c. Dalam hal rapat BPD membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa berupa usul pemberhentian kepala desa dan melakukan peninjauan, maka rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Adapun dalam pasal 21 disebutkan bahwa hasil rapat BPD ditetapkan dengan hasil keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

9. Pasal Hubungan Kerja BPD dengan Kepala Desa

Hubungan kerja antara PBD dengan Kepala Desa diatur dalam Bab XI. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa:

- a. Hubungan kerja antara BPD dengan kepala desa bersifat kemitraan dan koordinatif.
- b. Hubungan kerja antara BPD dengan lembaga ,kemasyarakatan bersifat konsultatif

10. Pasal Tentang Pembinaan Camat

Pembinaan Camat diatur dalam Bab XII Pasal 23. Pada pasal tersebut dikatakan bahwa Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD.

Berdasar pada beberapa pasal yang terdapat dalam Perda No. 3 Tahun 2007 Tentang BPD Kabupaten Bone, maka dapat digambarkan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bone, sebagai berikut:

1. Prosedur Penetapan

- a. Pembentukan panitia musyawarah penetapan Anggota BPD oleh Kepala Desa, BPD, RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat.
- b. Panitia melakukan musyawarah penetapan Anggota BPD setelah sebelumnya menyeleksi calon berdasarkan keterwakilan dan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- c. Penetapan anggota BPD dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Tetapi, jika dalam musyawarah tersebut tidak ada mufakat, maka dapat dilalukan melalui pemungutan suara.

d. Hasil pelaksanaan musyawarah panitia diserahkan kepada Kepala Desa, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan keanggotaannya melalui keputusan Bupati.

2. Prosedur Pemberhentian dan Penggantian antar Waktu (PAW)

- a. BPD melakukan musyawarah untuk membicarakan usul pemberhentian yang dipimpin oleh unsur pimpinan BPD dan dihadiri 2/3 anggota.
- b. Keputusan dalam musyawarah tersebut disampaikan kepada Camat dan selanjutnya menyampaikan kepada Bupati.
- c. Bupati mengesahkan usul pemberhentian dengan surat keputusan.
- d. Setelah terbit surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian, maka dibentuk kembali panitia musyawarah, sebagaimana panitia musyawarah usul penetapan.
- e. Panitia melakukan musyawarah untuk menentukan calon pengganti antar waktu.
- f. Hasil musyawarah panitia disampaikan kepada kepala Desa, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- g. Bupati mengesahkan anggota pengganti antar waktu yang diambil dari calon anggota pengganti antar waktu, seperti yang telah diusulkan oleh panitia melalui Camat, dengan surat keputusan.

11. Sumpah dan Janji Anggota BPD

Sebagaimana lazimnya, sebelumnya melaksanakan tugas anggota Badan Permusyawaratan dilantik oleh Bupati. Dalam pelantikan

tersebut semua anggota Badan Permusyawaratan Desa membecakan sumpah dan janji. Adapun isi sumpah dan janji tersebut, sebagai berikut:

SUMPAH JABATAN

Demi Allah, saya bersumpah

Bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya, akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara

Dan bahwa saya, akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku bagi desa, deaerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Untuk mengetahui pelaksanaan dan latar belakang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten bone, dianalisis secara deskripsi bahwa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Palakka Kec. Kahu Kab. Bone didasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 1072 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 Tentang Pengesahan Keputusan

Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dengan susunan seperti berikut.

1. Andi Syamsuddin (Ketua)
2. Haris Surapai (Wakil Ketua)
3. Rahman (Sekretaris)
4. Sain Matto (Anggota)
5. Ambo Tahe (Anggota)
6. Ansar (Anggota)
7. Hamzah (Anggota)

Selama rentan waktu Oktober 2008 Sampai Januari 2009 hubungan antara kepala Desa dengan BPD sebenarnya tidak ada masalah, namun menurut keterangan Kepala Desa Palakka, Asdar Salam, persoalan baru muncul pada saat ia (Kepala Desa) terpilih kembali dalam masa jabatan periode kedua, dan puncaknya ketika ada upaya untuk memberhentikan salah satu anggota BPD bernama Andi Syamsuddin yang secara kebetulan menjabat sebagai Ketua BPD. Dalam hal ini Asdar Salam menyatakan bahwa:

"Pada awalnya saya dan anggota BPD tersebut tidak ada persoalan, bahkan kami bekerja sama dalam merancang, kemudian membahas bersama peraturan desa dan setiap persoalan yang muncul. Namun setelah saya terpilih kembali untuk jabatan periode kedua bulan Februari 2009, barulah dia (anggota yang diberhentikan tersebut) mulai tidak senang dengan saya, bahkan dia ingin menjatuhkan saya sebagai Kepala Desa terpilih (Kepala Desa Palakka, Asdar Salam, Wawancara, Palakka Selasa 6 April 2010).

Ketika penulis tanyakan, dalam bentuk apa saja Andi Samsuddin tidak mau bekerja sama, bahkan mau menjatuhkan Kepala Desa? Ia menjawab:

"Banyak hal, di antaranya, jika saya undang menghadiri rapat (tidak disebutkan rapat dalam hal apa, pen.) Andi Syamsuddin tidak pernah mau hadir. Kemudian saya difitnah pernah memperjualbelikan bibit tanaman (tidak disebut bibit tanaman apa, pen), padahal bibit tanaman tersebut adalah bantuan Pemda Bone lewat kecamatan yang sifatnya gratis. Kemudian contoh lain pada saat pemilihan sekertaris BPD, saya mengusulkan untuk diambil dari stap desa, tapi menurut Andi Syamsuddin harus diambil dari salah satu Anggota BPD. Kemudian, pada saat saya menjadi salah satu calon dalam pemilihan Kepala Desa, dia tidak mendukung saya, justru mendukung lawan saya. Jadi, kesimpulan saya dia itu mau menjadi penguasa di Desa ini, padahal sayalah yang harus berkuasa karena saya Kepala Desa (Kepala Desa Palakka, Asdar Salam, Wawancara, Palakka Selasa 6 April 2010).

Keterangan Kepala Desa di atas dibenarkan oleh keterangan salah seorang pemuka masyarakat Desa Palakka, Andi Safaruddin. Ia menyatakan bahwa:

"Saya salah seorang yang tidak senang dengan Andi Syamsuddin dan setuju dengan pemberhentiannya sebagai Anggota yang menjabat Ketua BPD di Desa ini, sebab menurut saya dia tidak mau bekerja sama dengan Kepala Desa. Dia tidak mau mendengar saran dari masyarakat. Kepala Desa itu-kan penguasa tunggal di Desa ini, jadi semestinya Andi Syamsuddin tidak boleh bersikap demikian. Dia harus menghormati Kepala Desa dan tetap tunduk pada apa yang diputuskan oleh Kepala Desa" (Tokoh Masyarakat, Andi Safaruddin, Wawancara, Palakka 7 April 2010).

Ketika penulis menanyakan mengapa tokoh masyarakat tersebut tidak senang terhadap Andi Syamsuddin sehingga harus diusulkan untuk diberhentikan dan Kepala Desa juga menyetujui, ia menjawab:

"Tokoh-tokoh masyarakat tersebut menganggap bahwa Andi Syamsuddin tidak mau bekerja sama dengan Kepala Desa. Alasan mereka itu saya setujui, sebab saya memang merasa demikian. Selama ini, dia tidak mau bekerja sama dengan saya. Dia selalu mencari-cari kesalahan saya, dan bahkan ingin menjatuhkan saya sebagai Kepala Desa. Saya menganggap bahwa jika hal ini saya biarkan, saya tidak dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawab saya sebagai kepala Desa (Kepala Desa Palakka, Asdar Salam, Wawancara, Palakka Selasa 6 April 2010).

Menurut Kepala Desa Palakka pemberhentian tersebut sebenarnya bukan inisiatifnya, tapi atas desakan dari masyarakat melalui para tokoh dan pemuka masyarakat setiap dusun. Dalam wawancara dengan penulis ia mengungkapkan bahwa:

"Tidak benar kalau saya dikatakan memberhentikan salah satu anggota BPD, Andi Syamsuddin. Yang benar adalah ada pernyataan sikap dari tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili setiap dusun untuk diadakan pergantian ketua BPD. Pernyataan sikap tersebut kemudian saya tindak lanjuti dengan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh beberapa anggota BPD dan puluhan tokoh masyarakat pada hari Senin 16 Februari 2009. Dalam pertemuan itu, sekaligus ditetapkan dan diusulkan tiga (3) orang pengganti antar waktu, yakni H. A. Fihring, Bulkis, A.Ma., dan Haddis. Hasil pertemuan itulah yang saya sampaikan kepada Camat, kemudian diteruskan kepada Bupati. Maka terbitlah Surat Keputusan Bupati Bone No. 732 Tahun 2009 tanggal 13 Agustus 2009 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Badan

Permasyarakatan Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Dalam Surat Keputusan Bupati Bone tersebut disebutkan pemberhentian A. Syamsuddin dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Palakka, dan sekaligus mengangkat H. A. Fihring sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Kepala Desa Palakka, Asdar Salam, Wawancara, Palakka Selasa 6 April 2010).

Keterangan kepala Desa di atas didukung oleh oleh salah seorang anggota yang menjabat Wakil Ketua dalam keanggotaan BPD sekarang, Abd. Rahman. Ia mengemukakan bahwa:

"Sebenarnya upaya untuk memberhentikan A. Syamsuddin sebagai Ketua BPD Palakka awalnya bukan berasal dari anggota BPD, apa lagi Kepala Desa. Upaya tersebut sebenarnya berawal dari surat pernyataan yang ditanda tangani oleh beberapa tokoh masyarakat, Imam Desa, Ketua RW/RT, tokoh pemuda, dan beberapa orang masyarakat biasa (petani). Surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa dan tembusan kepada BPD. Kepala Desa bersama beberapa Anggota BPD yang setuju dengan usul tersebut, termasuk saya, kemudian mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh lainnya untuk menghadiri pertemuan dengan agenda pembicaraan usul pemberhentian dan sekaligus penggantian antar waktu anggota BPD Desa Palakka (Wakil Ketua BPD Palakka, Abd. Rahman, Wawancara, Palakka, Selasa 6 April 2010)

Ketika persoalan tersebut dikonfirmasi kepada Camat Kahu, ia memberikan keterangan bahwa:

"Benar telah terjadi pemberhentian salah satu anggota BPD di Desa Palakka yang kebetulan menjabat Ketua, Andi Syamsuddin. Latar

belakangnya saya tidak tahu persis, sebab saya baru tahu saat saya menerima Surat Usul Pemberhentian yang merupakan hasil musyawarah BPD dan tokoh-tokoh masyarakat dan diketahui oleh Kepala Desa, untuk diteruskan kepada Bupati Bone. Saya kemudian membuat surat pengantar ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kabag Pemerintahan Desa Setda Bone di Watampone tertanggal 18 Februari 2009. Delapan bulan kemudian, tepatnya 13 Agustus 2009 terbitlah Surat Keputusan Bupati No.732 Tahun 2009 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, yang intinya pemberhentian Saudara Andi Syamsuddin sebagai anggota BPD Desa Palakka dan mengangkat Saudara H. Andi Fihring sebagai pengganti antar waktu" (Camat Kahu, A. Syahrul Syamsu Wawancara, Palattae, Kamis 8 April 2010).

Berdasarkan berbagai keterangan di atas dapat digambarkan kronologis pemberhentian Anggota BPD Desa Palakka, sebagai berikut:

1. Keanggotaan BPD Desa Palakka yang diketahui oleh Andi Syamsuddin ditetapkan pada bulan Oktober 2008. Pada saat itu Asdar Salam menjabat sebagai Kepala Desa Palakka periode pertama.
2. Persoalan baru muncul ketika Asdar Salam dilantik menjadi Kepala Desa Palakka untuk periode kedua. Andi Syamsuddin mulai tidak senang dan kurang mau bekerja sama dengan Kepala Desa. Bahkan menurut versi Kepala Desa, Andi Syamsuddin ingin melengserkan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
3. Pada tanggal 9 Februari 2009 beberapa tokoh masyarakat perwakilan dusun mengadakan musyawarah dan membuat surat pernyataan usul pemberhentian Andi Syamsuddin sebagai anggota/ ketua BPD.

4. Surat pernyataan tersebut disampaikan kepada BPD dan Kepala Desa. Sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, pada Senin 16 Februari 2009 empat orang Anggota BPD, Kepala Desa, dan beberapa tokoh masyarakat mengadakan pertemuan di balai Desa Palakka.

5. Dalam pertemuan tersebut disepakati pemberhentian Andi Syamsuddin sebagai Anggota BPD Palakka, dan mengusulkan tiga orang pengganti antar waktu, yaitu H. Andi Fihring, Biikis, A.Ma., dan Haddis. Berita acara pertemuan tersebut ditanda tangani oleh empat orang anggota BPD dan diketanui oleh Kepala Desa, kemudian di sampaikan kepada Camat Kanu.

6. Pada tanggal 18 Februari 2009 Camat Kanu, A. Syahrul Syamsu, SE, M.Si membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati Bone Co. Kabag Pemerintahan Desa Setda Bone sebagai pengantar atas berita acara hasil musyawarah usul pemberhentian A. Syamsuddin sebagai Anggota BPD Desa Palakka dan tiga orang calon pengganti antar waktu.

7. Pada tanggal 19 Februari 2009 diteruskan Surat Keputusan Bupati Bone No. 123/2009/Kep. B. tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota BPD Desa Palakka dan Tiga Calon Pengganti Antar Waktu.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Memberhentikan dan Mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone

Berkaitan dengan Perda Bone No. 3 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, menurut penulis memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut terutama pada dua pasal, yakni pasal 22 Tentang Hubungan Kerja BPD dengan Kepala Desa. Menurut penulis, Pasal 22 sangat umum. Istilah bersifat kemitraan dan koordinatif semestinya diberikan penjelasan yang lebih teknik dan rinci. Hal ini sangat penting, sebab menurut penulis salah satu faktor yang menjadi pemicu terjadinya konflik dalam hubungan antara PBD dan Kepala Desa adalah ketidakfahaman mereka terhadap posisi masing-masing. Dalam hal ini, terutama ditunjukkan oleh pihak kepala Desa.

Pihak Kepala Desa terkadang beranggapan bahwa sebagai ia adalah penguasa tunggal di desanya, sehingga merasa boleh saja berbuat sesuka hati dalam menjalankan pemerintahan di desanya. Anggapan ini tentu saja bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Perda Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyebutkan bahwa "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Sementara di pihak BPD tentu saja merasa dilecehkan oleh Kepala Desa, sebab dalam Perda Bone Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 11 poin (1) huruf (c) bahwa BPD mempunyai fungsi pengawasan dan poin (2) huruf (b) bahwa BPD berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa oleh Kepala Desa.

Kondisi tersebut semakin diperparas oleh budaya politik di Kabupaten Bone. Dalam kenyataannya posisi Kepala Desa sangat setral. Hal ini disebabkan karena masih kuatnya pengaruh budaya feodalisme pada masyarakat Bone.

Kemudian kaitannya dengan latar belakang kepala Desa Palakka memberhentikan dan mengangkat anggota pengganti antar waktu Badan Permusyawaratan Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone -berdasarkan data-data yang diperoleh- ada dua sisi yang dapat dijadikan sudut pandang dalam menilai kasus tersebut, yakni dari sisi alasan yang digunakan dan dari sisi prosedurnya.

1. Alasan yang Digunakan

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa alasan utama, baik oleh sebagian Anggota BPD, tokoh masyarakat, bahkan Kepala Desa sendiri ketika mengusulkan pemberhentian anggota BPD tersebut adalah bahwa Andi Syamsuddin tidak mau bekerja sama dengan Kepala Desa. Alasan ini tidak ditemukan dalam Perda

Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2007 seperti yang disebutkan pada pasal 17 poin (1) huruf (a) sampai (f).

Selain itu, alasan tersebut dibantah oleh yang bersangkutan Andi Syamsuddin. Dalam wawancara dengan penulis ia menyatakan bahwa:

"jika alasan pemberhentian saya karena saya dianggap tidak mau bekerja sama dengan Kepala Desa, maka itu tidak benar sama sekali. Saya justru mengatakan bahwa Kepala Desa yang tidak mau bekerja sama dengan BPD. Saya menduga bahwa Kepala Desa tidak punya pengetahuan tentang fungsi dan wewenangnya sebagai kepala Desa serta hubungan Kepala Desa dengan BPD. Sebagai contoh, Kepala Desa tidak mau diawasi oleh BPD, padahal justru salah satu fungsi BPD adalah mengawasi jalannya pemerintahan Desa (Andi Syamsuddin, Wawancara, Palakka, Selasa 7 April 2010)

Keterangan Andi Syamsuddin tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala Desa sendiri, bahwa: "Saya Penguasa di Desa ini, andai saja Presiden masuk di wilayah saya, saya tetap berhak mengaturnya (Asdar Salam, Wawancara, Palakka, Selasa 6 April 2010).

Jadi, menurut kesimpulan penulis bahwa alasan yang digunakan untuk memberhentikan Andi Syamsuddin dari Anggota BPD sangat lemah, bahkan cenderung mengada-ada. Yang justru menonjol adalah adanya arogansi politik (kekuasaan), dalam arti kepala Desa merasa tersaingi oleh BPD (Andi Syamsuddin) dan Kepala Desa.

Adanya perasingan politik tersebut semakin jelas terlihat ketika diadakan pemilihan Kepala Desa Pakka, dan dimenangkan oleh Asdar

Salam untuk periode kedua. Menurut Asdar Salam bahwa Andi Syamsuddin tidak memihak kepadanya, bahkan secara nyata mendukung calon lain.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa alasan pemberhentian Andi Syamsuddin sebagai anggota BPD Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone tidak sah.

2. Prosedur Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu

Menurut analisis penulis terdapat kesalahan prosedur dalam kasus pemberhentian Andi Syamsuddin sebagai Anggota PBD dan pengangkatan H. Andi Fihring sebagai Pengganti antar waktu. Kesalahan tersebut terletak pada:

- a. Rapat yang berlangsung pada Senin 16 Februari 2009, sebagai tindak lanjut dari surat pernyataan sikap tokoh-tokoh masyarakat tentang usul penggantian Andi Syamsuddin sebagai anggota BPD. Dikatakan salah karena dua alasan:
 1. Yang berhak mengadakan rapat usul pemberhentian anggota BPD adalah rapat BPD, dalam arti hanya boleh dihadiri anggota BPD. Faktanya, berdasarkan berita acara, rapat tersebut, selain dihadiri oleh anggota BPD, juga dihadiri oleh Kepala Desa dan 43 orang tokoh masyarakat. Jadi, tidak dapat dikatakan rapat BPD. Hal ini bertentangan dengan Perda Bone No. 3 Tahun 2003 pasal 17 poin (3).

2. Karena rapat tersebut adalah rapat BPD, maka berita acaranya harus ditandatangani oleh salah satu unsur ketua BPD dengan cap/stempel BPD. Faktanya berita acara tersebut benar ditandatangani oleh sekretaris BPD tapi tidak dicap/stempel BPD. Kemudian, ditandatangani oleh Kepala Desa, bahkan dengan cap/stempel. Hal ini bertentangan dengan Perda Bone No. 3 Tahun 2009 Pasal 17 poin (4), "Usul pemberhentian anggota BPDdisampaikan oleh BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. Jadi, hasil rapat tersebut tidak sah.
- b. Usul penggantian antar waktu. Dikatakan salah karena dua alasan, yani:
1. Rapat yang boleh membicarakan usul pengganti antar waktu adalah rapat panitia yang dibentuk oleh BPD dan Kepala Desa beserta tokoh masyarakat. Faktanya, yang membicarakan usul tersebut adalah rapat bersama antara BPD, Kepala Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Perda Bone No. 3 Tahun 2007 poin (7).
 2. Rapat usul pengganti antar waktu dapat dibicarakan setelah terbit Surat Keputusan Bupati tentang penetapan penggantian anggota BPD. Faktanya dalam rapat usul pemberhentian tersebut juga ditetapkan nama-nama calon pengganti antar

waktu. Hal ini bertentangan dengan Perda Bone No. 3 Tahun 2007 Pasal 7 poin (1) dan Pasal 17 poin (7).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV di atas, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Perda Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2009 Tentang Permusyawaratan Desa kurang jelas, khususnya pada Bab XI Pasal 22 Poin (1) Tentang Hubungan Kerja BPD dengan Kepala Desa. Akibatnya, baik PBD maupun Kepala Desa kurang memahami posisi masing-masing dan dalam bentuk bagaimana hubungan mereka. Dalam kasus ini, yang lebih menonjol adalah Kepala Desa Palakka.
2. Alasan pemberhentian Andi Syamsuddin dari keanggotaan BPD Desa Palakka, karena tidak mau bekerja sama dengan Kepala Desa, tidak sah, karena tidak ditemukan dalam Perda Bone No. 3 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Bab VIII Pasal 17 Poin (2) Tentang alasan seorang Anggota BPD dapat diberhentikan.
3. Pemberhentian Anggota BPD Desa Palakka, Andi Syamsuddin, dan penetapan Andi Fihring sebagai pengganti antar waktu tidak sah, karena tidak sesuai prosedur seperti yang diatur dalam Perda Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Bab VIII Pasal 17 Poin (3), (4), dan (7).

B. Saran-Saran

Berdasar pada kesimpulan di atas, maka disarankan kepada pihak-pihak yang terkait; Kepala Desa, Anggota BPD, Camat, dan Bupati Bone bahwa dalam memberhentikan dan mengangkat anggota BPD harus mempertimbangkan aturan atau ketentuan, seperti yang telah diamanahkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Jadi, bukan didasarkan pada pertimbangan pribadi dan golongan/politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisubrata, Winarna Suryo. 2002. *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*, Ctk Kedua, UPP AMP YKPN; Yogyakarta.
- Dhakidae, Daniel. 1999. "Federalisme, Mungkinkah Bagi Indonesia", dalam Adnan Buyung Nasution, dkk., *Federalisme Untuk Indonesia*, PT Kompas Media Nusantara : Jakarta
- Hamijoyo, Santoso S.. 1999. *Pola Otonomi Daerah Yang Efektif Dan Efisien Untuk Diimplementasikan Dalam Bidang Pendidikan*, FIP UNM ; Malang.
- Hasbullah. 2007. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. PT Raja Grafindo Persada ; Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematikanya*, Ctk I, Pustaka Pelajar ; Yogyakarta.
- Juanda, 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung : Alumni ; Bandung
- Syaukani, dkk., 2003. *Otonomi Daerah, Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar ; Yogyakarta.
- Usman, Sunyoto. 2002. "Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Demokratisasi" dalam *Jurnal UNISIA No.46/XXV/III/2002*, Universitas Islam Indonesia ; Yogyakarta.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alamat : Jalan Yos Sudarso No. Telp Fax. (0481) 27467

WATAMPONE

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 147 / IV / 2010

Menunjuk surat : Dekan Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum
 Nomor: 2176/H4.7.3/PL.06/2010 Tanggal 29 Maret 2010
 Perihal. Izin/Rekomendasi Penelitian

Maka dengan ini memberikan Izin Penelitian :

Nama : A. AWALUDDIN JAMIN
 Nomor Pokok : B111 06 925 2
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sejati No. 5 Tamalanrea, Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian : Untuk Penyusunan Skripsi dengan Judul :

**“TINJAUAN HUKUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
 BADAN PEMUSYAWARATAN DESA. (STUDI KASUS DESA PALAKKA
 KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE”**

Lamanya Penelitian : April s/d Mei 2010

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Instansi Dinas dan Unit Kerja Serta Camat yang bersangkutan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Bupati Bone Cq. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 1 April 2010

